

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing PD sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Adapun urusan yang diampu adalah administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.



1.2. Landasan Hukum

Renstra BKD disusun dengan mempedomani dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 10. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra BKD adalah untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026 disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi;

Sedangkan *Tujuan* penyusunan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BKD
2. Mendorong penguatan fungsi BKD sebagai institusi keuangan daerah
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja BKD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW,

dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BKD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Bab ini merupakan bab tambahan untuk mengemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah yang telah berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026 yang telah ditetapkan, maka Perubahan Renstra BKD ini akan digunakan untuk penyusunan Renja BKD tahun-tahun berikutnya, dan pada akhir periode RPJMD, Renstra BKD ini sebagaimana RPJMD juga akan digunakan sebagai penyusunan Renja masa transisi BKD.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang secara spesifik bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

BKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi


Dalam melaksanakan tugasnya BKD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis urusan penunjang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penunjang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penunjang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi BKD

**Gambar 1. Struktur organisasi dan tata kerja
BKD Kabupaten Dharmasraya**



Dari Struktur Organisasi susunan serta gambaran masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

2. Sekretariat

Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta teknologi informasi.

3. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memfasilitasi, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan belanja daerah dan penatausahaan Kas Daerah.

4. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi.

5. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan.

6. Bidang Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

7. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang anggaran.

8. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja Bidang Aset yang meliputi penatausahaan, pelaporan, perencanaan kebutuhan, pengendalian, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian aset.

9. UPT

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

BKD memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2020

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala BKD	1					1
2.	Sekretariat		1	3	1	1	6
3.	Bidang Perbendaharaan		1	2	1	3	7
4.	Bidang Akuntansi		1	3	3		7
5.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan		-	2	1	1	5
6.	Bidang Pendapatan Daerah		1	3	1	2	7
7.	Bidang Anggaran		1	2	1	1	5
8.	Bidang Aset		1	3		2	6
9.	UPT						
	Total	1	6	18	8	10	43

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKD Kabupaten Dharmasraya menurut kondisi terakhir (per Desember 2020) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	0	0	0
2.	Strata 2	6	7	13
3.	Strata 1	7	14	21
4.	Sarjana muda/ D3	0	1	1
5.	SLTA	4	4	8
	Jumlah	17	26	43

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKD Kabupaten Dharmasraya, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Golongan I = 0 Orang
- ❖ Golongan II = 7 Orang
- ❖ Golongan III = 32 Orang
- ❖ Golongan IV = 4 Orang

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki BKD Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Tenaga Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Jumlah
1.	Ahli Muda	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2
2.	Ahli Pertama	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	6

Dari sisi jumlah, sumber daya manusia (SDM) BKD Kabupaten Dharmasraya terus berkurang setiap tahunnya sedangkan kebutuhan akan SDM yang berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Ke depan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru maupun penerimaan pegawai pindah tugas paling tidak sama dengan jumlah pegawai yang pensiun setiap

tahunnya, sehingga pencapaian target kinerja BKD Kabupaten Dharmasraya di tahun 2022-2026 dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan, serta kinerja aparatur, sarana prasarana yang dimiliki oleh BKD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
1.	Tanah/Gedung	ls	V	-	-	-
2.	Kendaraan Roda 2	13	12	1	-	-
3.	Kendaraan Roda 4	5	3	2	-	-
4.	Listrik	ls	V	-	-	3.300 KV
5.	Air	ls	V	-	-	-
6.	Telephone/Internet	ls	V	-	-	-
7.	K3	5	V	-	-	-
8.	Peralatan kerja	ls	V	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan BKD

BKD Kabupaten Dharmasraya sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan bidang pendapatan, bidang keuangan dan aset daerah.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan BKD selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022-2026 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD
Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	%	92,86	93,34	86,94	90,89	92,36	91,63
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	-0,78	0,64	4,32	0,87	1,69	0,38

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Berdasarkan analisis terhadap rencana strategis kementerian terkait dan Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan hasil telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang, dimana tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Memiliki Tupoksi cukup strategis.
- 2) Koordinasi dan kerjasama antar pejabat struktural baik.
- 3) Kinerja SDM yang cukup baik.
- 4) Metode kerja dan landasan kerja yang pasti.

b. Kelemahan

- 1) Jumlah SDM belum memenuhi formasi.
- 2) Kemampuan sebagian SDM belum optimal.
- 3) Sarana dan prasarana kurang memadai.

2. Eksternal

a. Peluang

- 1) Fungsi koordinasi cukup memadai.
- 2) Perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 4) Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah yang pasti.

b. Ancaman

- 1) Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset sering berubah- ubah dan tidak sinkron.
- 2) SDM pengelola keuangan dan aset PD sering mengalami pergantian personil.
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi :

- a. Adanya konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.
- b. Terpenuhinya SDM yang memadai.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah



Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BKD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2022-2026 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya maka telah diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BKD yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKD

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Keuangan belum optimal	Sistem pengelolaan keuangan belum terintegrasi	Belanja tidak sesuai dengan penganggaran dan ketentuan yang ada.
			Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas.
		Laporan Keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelola keuangan dimasing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai.

		Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	Belum optimalnya penggunaan SIM dalam proses perencanaan dan pengendalian Penganggaran
			Belum maksimalnya OPD dalam penyusun perencanaan anggaran
			Belum optimalnya penggunaan SIM dalam pengendalian anggaran
		Pengendalian belanja daerah belum berjalan sesuai tatakala	Sebagian OPD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan
		Perlunya penjagaan terhadap capaian petanggungjawaban pelaksanaan APBD Kurang optimalnya pembiayaan daerah	Capaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik namun beberapa OPD masih mempunyai capaian belanja yang rendah
			Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal
			Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu ditingkatkan
			Implementasi SIPD belum optimal
			Perencanaan Pembiayaan Daerah belum optimal
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Belum dapat mewujudkan <i>good governance</i> dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib.
			Sistem Informasi aset belum optimal
			Sumber daya pengelola aset belum mendapat perhatian yang layak
		Perencanaan, pemanfaatan dan	Kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah belum optimal

		inventarisasi aset belum optimal	
			Pengelolaan pemanfaatan aset daerah masih belum mencukupi kebutuhan OPD
			Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan belum optimal
3.	Pengelolaan pendapatan belum optimal	Kemampuan keuangan masih tergantung dari transfer pemerintah pusat	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal	Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah masih rendah
			Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan obyek pajak masih rendah
			Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah
			Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat
			Jumlah SDM yang mengelola pendapatan sangat kurang
		Pelayanan Pajak daerah tidak optimal	Ruang pelayanan pajak tidak representatif
		Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal	Pelayanan pajak daerah kurang optimal
			Data wajib pajak daerah belum <i>update</i>
			Pemungutan pajak daerah kurang optimal
		Pembukuan & penagihan pajak daerah belum optimal	Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah belum optimal

			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
			Piutang pajak yang terbayar belum maksimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijadikan Visi Daerah untuk masa kepemimpinan Tahun 2022-2024 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut mempunyai 3 (tiga) kata kunci yakni Maju, Mandiri dan Berbudaya yang dapat dipahami sebagai berikut:

Maju :

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Mandiri :

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Berdasarkan telaahan dan kajian terhadap muatan visi tersebut di atas maka misi keempat yakni *“Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien”* adalah misi yang menjadi kunci dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD. Adapun Analisa Misi Daerah *“Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien”* yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKD.

Tabel 3.2

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Dharmasraya dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKD

No	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia) dan Renstra BKD Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat diperoleh keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Telaah Renstra Arah Kebijakan Pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI dan BKD Propinsi Sumatera Barat

Kementerian Dalam Negeri (2020-2024)	Kementerian Keuangan RI (2015-2019)	BKD Sumatera Barat (2015-2021)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan	Meningkatkan pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Meningkatkan kualitas belanja pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

	Perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
	Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan	
	Pengelolaan keuangan negara yang optimal	
	Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan melalui SDM yang kompetitif, sistem manajemen yang terintegrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian	

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.

Telah dilaksanakan analisa terhadap kinerja pelayanan BKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2022-2026 dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama periode tersebut, yang menghasilkan isu-isu strategis yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah;
3. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah:

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah



tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BKD selama periode lima tahun (tahun 2022-2026) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BKD. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BKD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BKD disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target kinerja sasaran Pada tahun ke-						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP dalam sasaran kinerja	Laju pertumbuhan nilai LAKIP	Opini	B	B	BB	BB	BB	BB	A
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan anggaran tepat waktu	Tepat/Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
				Persentase penyerapan anggaran	%	96,86%	97,00%	97,99%	98,01%	98,57%	98,92%	99,00%
				Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	%	73%	75%	77%	79%	81%	83%	85%
				Opini Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

			Meningkat nya pendapata n asli daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	%	5,06%	1,5%	1,8%	2%	2,5%	2,75%	3%
--	--	--	---	----------------------------------	---	-------	------	------	----	------	-------	----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

ntuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BKD sebagaimana telah ditetapkan diatas dibutuhkan adanya strategi. Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena OPD harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BKD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

TABEL. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya		
Misi 4		Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien		
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP dalam sasaran kinerja		
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi aset	Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset
				Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
				Optimalisasi Aset dan Pengelolaan Barang persediaan
			Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
				Mengoptimalkan pengendalian anggaran
			Pengendalian belanja daerah dan dana transfer	Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
				Meningkatkan pengelolaan dana transfer
			Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatkan kualitas penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah(SAPD) berbasis akrual				

			Meningkatkan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Peningkatan Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Meningkatkan pemutakhiran data Wajib Pajak
		Pengoptimalan pembukuan dan penagihan Pajak Daerah	Mengoptimalkan penerapan Sistem e-tax
			Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah
			Meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah
			Meningkatkan pembinaan Wajib Pajak Daerah
			Meningkatkan pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan, indikator kinerja beserta dana yang diperlukan disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Dharmasraya

Visi	Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya
Misi 4	Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Sasaran	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP dalam sasaran kinerja
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya pendapatan asli daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal					3,490,000,000		3,687,000,000		3,871,350,000		4,064,917,500		4,268,163,375		19,008,171,500
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Penyusunan KUA/KUPA DAN APBD dan APBD P					2,050,000,000		2,175,000,000		2,283,750,000		2,397,937,500		2,517,834,375		11,051,262,500
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Penyusunan KUA dan PPAS					250,000,000		262,500,000		275,625,000		289,406,250		303,876,563		1,381,407,813
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Penyusunan KUPA dan Perubahan KUA					250,000,000		262,500,000		275,625,000		289,406,250		303,876,563		1,381,407,813
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan RKA-OPD					25,000,000		26,250,000		27,562,500		28,940,625		30,387,656		138,140,781

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-OPD	<i>Ketepatan Waktu Penyusunan Perubahan RKA-OPD</i>					25,000,000		26,250,000		27,562,500		28,940,625		30,387,656		138,140,781
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-OPD	<i>Ketepatan Waktu Penyusunan DPA-OPD</i>					25,000,000		26,250,000		27,562,500		28,940,625		30,387,656		138,140,781
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-OPD	<i>Ketepatan Waktu Penyusunan Perubahan DPA-OPD</i>					25,000,000		26,250,000		27,562,500		28,940,625		30,387,656		138,140,781
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Ketepatan Waktu Penyusunan APBD</i>					1,100,000,000		1,155,000,000		1,212,750,000		1,273,387,500		1,337,056,875		6,078,194,375

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Ketepatan Waktu Penyusunan Perubahan APBD</i>					300,000,00		315,000,00		330,750,000		347,287,500		364,651,875		1,657,689,375
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Regulasi Yang disusun</i>					50,000,000		75,000,000		78,750,000		82,687,500		86,821,875		373,259,375
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan anggaran					345,000,000		362,250,000		380,362,500		399,380,625		419,349,656		1,906,342,781
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah uang di kas daerah					30,000,000		31,500,000		33,075,000		34,728,750		36,465,188		165,768,938

	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya					15,000,000		15,750,000		16,537,500		17,364,375		18,232,594		82,884,469
	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan					50,000,000		52,500,000		55,125,000		57,881,250		60,775,313		276,281,563
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						-		-		-		-		-		-
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan					35,000,000		36,750,000		38,587,500		40,516,875		42,542,719		193,397,094

	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah laporan				50,000,00 0		52,500,00 0		55,125,000		57,881,250		60,775,313			276,281,563
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan				80,000,00 0		84,000,00 0		88,200,000		92,610,000		97,240,500			442,050,500

	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait																

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						50,000,000		52,500,000		55,125,000		57,881,250		60,775,313		276,281,563
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang terbina					50,000,000		52,500,000		55,125,000		57,881,250		60,775,313		276,281,563
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						720,000,000		756,000,000		793,800,000		833,490,000		875,164,500		3,978,454,500

	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan					25,000,00 0		26,250,00 0		27,562,500		28,940,625		30,387,656		138,140,781
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekonsiliasi dan verifikasi					50,000,00 0		52,500,00 0		55,125,000		57,881,250		60,775,313		276,281,563
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan					50,000,00 0		52,500,00 0		55,125,000		57,881,250		60,775,313		276,281,563

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan					80,000,000		84,000,000		88,200,000		92,610,000		97,240,500		442,050,500
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen					150,000,000		157,500,000		165,375,000		173,643,750		182,325,938		828,844,688

	Penyusunan Tanggapan/Tindakan/Lanjutan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah tanggapan yang ditindaklanjuti					30,000,00 0		31,500,00 0		33,075,000		34,728,750		36,465,188		165,768,938
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah kasus yang telah teradministrasi					80,000,00 0		84,000,00 0		88,200,000		92,610,000		97,240,500		442,050,500
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					35,000,00 0		36,750,00 0		38,587,500		40,516,875		42,542,719		193,397,094

	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					35,000,000		36,750,000		38,587,500		40,516,875		42,542,719		193,397,094
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah					35,000,000		36,750,000		38,587,500		40,516,875		42,542,719		193,397,094
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelaporan					150,000,000		157,500,000		165,375,000		173,643,750		182,325,938		828,844,688

	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD					25,000,00 0		26,250,00 0		27,562, 500		28,940,6 25		30,387,6 56		138,140,781
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan					10,000,00 0		10,500,00 0		11,025, 000		11,576,2 50		12,155,0 63		55,256,313
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						375,000,0 00		393,750,0 00		413,437 ,500		434,109, 375		455,814, 844		2,072,111,71 9
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah								15,000,00 0		15,750, 000		16,537,5 00		17,364,3 75		64,651,875
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah								55,000,00 0		57,750, 000		60,637,5 00		63,669,3 75		237,056,875
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerima								15,000,00 0		15,750, 000		16,537,5 00		17,364,3 75		64,651,875

	an Pinjaman Pemerint ah Daerah																
	Analisis Perencan aan dan Pelaksan aan Pemberia n Pinjaman Daerah								-		-		-		-		-
	Analisis Perencan aan dan Pelaksan aan Penerima an Kembali Pinjaman Daerah								-		-		-		-		-
	Penyusun an Kebijakan dan Alokasi Subsidi								33,000,00 0		34,650, 000		36,382,5 00		38,201,6 25		142,234,125
	Analisis Perencan aan dan Penyalur an Bantuan Keuangan								25,000,00 0		26,250,00 0		27,562, 500		28,940,6 25		30,387,6 56
	Pengelola an Dana Darurat dan Mendesa k								-		-		-		-		-

	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					150,000,000		157,500,000		165,375,000		173,643,750		182,325,938		828,844,688
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD					110,000,000		115,500,000		121,275,000		127,338,750		133,705,688		607,819,438
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peraturan yang tersusun					75,000,000		78,750,000		82,687,500		86,821,875		91,162,969		414,422,344
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD					100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		552,563,125
	Inventarisasi Barang Milik Daerah								-		-		-		-		-
	Pengamanan Barang Milik Daerah								-		-		-		-		-

	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penilaian BMD					75,000,00 0		78,750,00 0		82,687,500		86,821,875		91,162,969		414,422,344
	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					100,000,00 00		105,000,00 00		110,250,000		115,762,500		121,550,625		552,563,125
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					200,000,00 00		210,000,00 00		220,500,000		231,525,000		243,101,250		1,105,126,250

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tercapainya akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah					1,895,000,000		1,989,750,000		2,089,237,500		2,193,699,375		2,303,384,344		10,471,071,219
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						1,895,000,000		1,989,750,000		2,089,237,500		2,193,699,375		2,303,384,344		10,471,071,219
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah laporan Perencanaan pengelolaan pajak daerah					100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		552,563,125
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					175,000,000		183,750,000		192,937,500		202,584,375		212,713,594		966,985,469

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		552,563,125
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah					100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		552,563,125
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar					100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		552,563,125
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan					110,000,000		115,500,000		121,275,000		127,338,750		133,705,688		607,819,438

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Akurasi data PBBP2 dan BPHTB					450,000,00		472,500,00		496,125,000		520,931,250		546,977,813		2,486,534,063
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan penetapan wajib pajak daerah					200,000,00		210,000,00		220,500,000		231,525,000		243,101,250		1,105,126,250
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah					110,000,00		115,500,00		121,275,000		127,338,750		133,705,688		607,819,438

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah laporan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah					100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		552,563,125
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penagihan pajak daerah					150,000,000		157,500,000		165,375,000		173,643,750		182,325,938		828,844,688
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah					50,000,000		52,500,000		55,125,000		57,881,250		60,775,313		276,281,563
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					200,000,000		210,000,000		220,500,000		231,525,000		243,101,250		1,105,126,250

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					250,000,000		262,500,000				275,625,000				289,406,250				303,876,563				1,381,407,813
--	--	---	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEUANGAN

erdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2026, BKD bertanggungjawab atas sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP dalam sasaran kinerja
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya pendapatan asli daerah

Sesuai dengan wewenang dan urusan yang ditangani BKD bertanggungjawab atas tercapainya indikator kinerja dari sasaran. Dengan demikian ada 6 indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama BKD selama lima tahun (tahun 2022-2026) target dari ke enam indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel.7.1.
Indikator Kinerja BKD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laju pertumbuhan nilai LAKIP	Opini	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Penyusunan anggaran tepat waktu	Tepat/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	A
3	Persentase penyerapan anggaran	%	96,86%	97,00%	97,99%	98,01%	98,57%	98,92%	99,00%	Tepat Waktu
4	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	%	73%	75%	77%	79%	81%	83%	85%	99,00%
5	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	85%
6	Persentase Pertumbuhan PAD	%	5,06%	1,5%	1,8%	2%	2,5%	2,75%	3%	WTP

Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program utama/inti akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan daerah berbasis akrual dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju *good dan clean government*.

BAB VIII

PENUTUP

enyusunan Rencana Strategis ini dalam rangka untuk memberikan arah dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat tergantung pada kebijakan dan kemampuan dalam upaya menurunkan tingkat hambatan yang dihadapi serta pemanfaatan sumber-sumber kekuatan yang ada dalam suatu satuan kerja.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2026 disusun guna sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BPKAD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan BKD berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Renstra BKD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024,

Sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kota Bogor. Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pulau Punjung, 2021
Badan Keuangan Daerah,
K e p a l a,

PARYANTO, S.Sos.M.T
NIP. 19690609 198902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2021



RENCANA STRATEGI BADAN
KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2022-2026